



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN
TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2023





WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka rencana kerja pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam Pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97);
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan rencana pembangunan Tahunan Perangkat Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 merupakan proses penyempurnaan terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang merupakan lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 29 Agustus 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 85.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kantor : Jalan Sidorukun No.35 Medan Kode Pos 20239
Telepon. (061) 6611410 Faks. (061) 6611410
Website : <http://www.pemkomedan.go.id> Email : kominfo@pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

Nomor: 000-7-2-6/1741

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TAHUN 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

6. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5)
15. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
16. Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
17. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan, segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan atau perbaikan kembali jika terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : M E D A N
Pada Tanggal : 20 Juli 2023

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



**ARRAHMAAN PANE, S.STP., M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780730 199612 1 001**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024 telah selesai disusun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan prioritas kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan, memuat diantaranya tujuan, sasaran serta capaian kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2024.

Dengan mengacu pada evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan APBD Tahun 2023 diharapkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dapat memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024.

Medan, 3 Agustus 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN



ARRAHMAN PANE, S.STP., M.A.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 10780730 199612 1 001

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB. I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 9 |
| 2.1 . Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 9 |
| 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 21 |
| 2.3. Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika | 23 |
| 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD | 24 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 25 |
| BAB. III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 27 |
| 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional | 27 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah. | 28 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 31 |
| BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 34 |
| BAB. V PENUTUP | 37 |

LAMPIRAN

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen perangkat Daerah, renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Selain itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Medan Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau

baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Walikota yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 5 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;

25. Rancangan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Walikota Medan No. 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah;
27. Peraturan Walikota Medan No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024 adalah:

- Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun Anggaran 2024.
- Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2024.

- Menjadi landasan bagi penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024 disusun berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sampai dengan Tahun 2022 diperlukan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun 2024. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kota Medan terus mengalami peningkatan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024.

Program dan Kegiatan ditampung oleh lima bidang, dan satu

sekretariat. Kegiatan-kegiatan dalam tahun 2022 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - 2.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.3 Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 2.1.5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - 2.1.6 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 3. Program Aplikasi Informatika
 - 3.1 Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3.1.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

 - 3.2 Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota

3.2.1 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

3.2.2 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra
Pemerintah Daerah

3.2.3 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis Elektronik

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

4.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral

4.1.2 Membangun Metadata Statistik Sektoral

4.1.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik
Sektoral

4.1.4 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di
Daerah

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi

5.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan
Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

5.1.2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penganggaran pada tahun 2022 untuk biaya program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebesar Rp. 43.609.315.860,- dengan rincian belanja operasi berjumlah Rp. 41.815.025.360,- dan belanja modal Rp. 1.794.290.500,-. Realisasi Anggaran di Tahun 2022 sebesar Rp. 41.666.930.636,- (95.55%)

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mencapai target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun 2022 serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

N.B lihat tabel T-C.29 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD

Dari Tabel T-C.29 dapat dilihat hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mempunyai 3 urusan, yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan realiasi capaian program kegiatan sebagai berikut :
 - a. Urusan Komunikasi dan Informatika sebesar 96.66%
 - b. Urusan Statistik sebesar 88,89%
 - c. Urusan Persandian sebesar 100%
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, realisasi capaian program kegiatan Tahun 2022 sebesar 73.39%. Faktor penyebabnya karena ada media yang tidak mencetak surat kabar/tidak terbit lagi sehingga target 100% belum dapat dicapai dari program ini.
 - b. Program Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, realisasi capaian program kegiatan Tahun 2022 sebesar 50,48%. Faktor penyebabnya karena dari aplikasi PPID yang disediakan oleh Pemerintah Kota Medan, masyarakat masih belum banyak yang menyampaikan aspirasi, aduan maupun tanggapan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan. Adapun pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Medan khususnya dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berupa aplikasi PPID, SP4NLAPOR dan Call Center 112. Dari target yang diharapkan sebanyak 1250

layanan, ternyata yang aduan yang masuk hanya sebesar 631 layanan/aduan. sehingga hasil realisasi kinerja hanya mencapai 50,48%, namun untuk kesiapan pelayanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sudah melaksanakan semaksimal nya (100%)

c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral, realisasi capaian program kegiatan Tahun 2022 sebesar 66.67%. Faktor penyebabnya karena masih kurangnya sosialisasi ke OPD Pemerintah Kota Medan sehingga timbal balik dari data yang diharapkan belum tercapai sesuai target. Dari 6 yang ditargetkan hanya 4 yang dapat direalisasikan.

3. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan diantara 93,33% s.d 100%.(sangat baik s.d memuaskan). Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai indikator program yaitu terwujudnya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang tersedia .

e. Program Informasi dan Komunikasi Publik, realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan hampir seluruhnya mencapai 100% (memuaskan). Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai indikator program yaitu terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

f. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain, dengan target 1 regulasi pengaturan domain dan sub domain pemerintah kota.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dengan target 56 perangkat daerah, telah terealisasi sistem jaringan internet untuk 56 perangkat daerah.

Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data, Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan realisasi capaian sub kegiatan 100% (memuaskan), dengan indikator sub kegiatan berupa terwujudnya 10 aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang dibangun dan dikembangkan dengan baik.

g. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan diantara 88,89% (sangat baik). Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai indikator program yaitu tersedianya data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai melalui tersedianya 2 data statistik sektoral, tersedianya 4 metadata statistik sektoral dan terwujudnya pembinaan 56 perangkat daerah yang dibina dan memiliki keahlian dalam rangka

penyelenggaraan/penyediaan statistik sektoral.

- h. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Persandian

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan sebesar 100% (sangat baik s.d memuaskan), dengan indikator capaian tersedianya layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik melalui pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan tersedianya 33 Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan dengan realiasi kinerja sebesar 100% (sangat baik s.d memuaskan). Dengan indikator capaian tersedianya 27 OPD dengan layanan informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, bahwasanya dapat mendorong capaian kinerja Pemerintah Kota Medan yaitu dapat meningkatkan layanan publik secara online dan terintegrasi, tersedianya data statistik daerah yang terkelola dengan baik serta terlindunginya layanan informasi pemerintah Kota Medan.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengusulkan anggaran yang lebih besar terutama untuk

program Pengelolaan Aplikasi Informatika . Dimana masih banyaknya aplikasi di Pemerintah Kota Medan yang belum terintegrasi, sehingga masih kurang dalam menangani pelayanan kepada masyarakat. Dan juga perlunya penyediaan penambahan kapasitas bandwidth internet di Pemerintah Kota Medan demi kelancaran tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlunya adanya tambahan untuk melaksanakan sosialisasi terkait Satu Data Kota Medan, sehingga data yang diperlukan dapat lebih baik dan valid. Pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Persandian, perlu dilakukan tata kelola keamanan yang baik, dimana perlu dibentuknya CSIRT (Cyber Security Incident Responce Team) demi keamanan layanan informasi pemerintah daerah.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2022 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2022 sebesar 100% yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Sasaran dinyatakan “sangat berhasil” jika capaiannya \geq 85% dari target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah rincian realisasi kinerja Dinas Kominfo Kota Medan :

| Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|---------|
| | | | | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| | | | | |
|---|--|------|-------|------|
| Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100% | 100% | 100% |
| Terwujudnya ketersediaan data statistik daerah yang dikelola dengan baik dan terintegrasi | Persentase cakupan data statistik daerah yang tersedia dan dikelola dengan baik secara integrasi | 100 | 100% | 100% |
| Terwujudnya layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | 100 | 27/56 | 48% |

Untuk mengetahui hasil evaluasi tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan rencana kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2022.

Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo | Target SPM | Target IKK | Target Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | |
|-----|---|------------|------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | Catatan Analisis |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (13) |
| 1. | Indeks Transformasi Data Digital | | | | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,80 | 0,92 | 0,93 | |
| 2 | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

RENCANA KERJA TAHUN 2024

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo | Target SPM | Target IKK | Target Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | |
|-----|---|------------|------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | Catatan Analisis |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (13) |
| | online dan terintegrasi | | | | | | | | | | | |
| 3 | Persentase peningkatan cakupan data statistik daerah yang tersedia dan dikelola dengan baik secara integrasi | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4 | Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | | | | 42 | 55 | 61 | 71 | 48 | 55 | 68 | |
| 5 | Jumlah media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunitas informasi dan komunikasi public yang tersedia | | | | 185 | 259 | 260 | 266 | 158 | 259 | 260 | |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang urusan Komunikasi dan informatika, terdapat faktor faktor yang mempengaruhi pelayanan (kekuatan dan kelemahan) sebagai permasalahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi, hal tersebut merupakan indikator sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu - isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kepercayaan (reputasi) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan berbagai pelayanan teknologi informasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan
2. Belum tersedianya jaringan intranet Kota Medan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyampaian informasi dan mengurangi kesenjangan pemerolehan informasi di antara penduduk Kota
3. Masih terpisahnya lokasi Pusat Data Pemerintah Kota dengan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota yang dapat mengurangi tingkat efisiensi dalam manajemen dan operasional.
4. Belum terkelolanya sumber informasi secara sinergis, baik internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada OPD di lingkup Pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu, masih terdapat kendala dalam pengumpulan data informasi yang akurat, realibel, lengkap dan benar.
5. Subtansi berita/ informasi yang disampaikan masih terdapat kurang sinkronan dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna antar OPD.
6. Belum optimalnya pemanfaatan TIK untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, baik dan bersih. [1]
[SEP]

7. Kurangnya penguatan kemampuan pada pengelola dan pengguna teknologi informatika.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Rencana awal RKPD tahun 2023 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-PD) Tahun 2023. Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 digunakan sebagai kerangka awal dalam mengajukan Usulan Musrenbang Tahun Anggaran 2023. Setelah Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka setiap OPD wajib menyesuaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, mempunyai kewajiban mendukung kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah khususnya misi Medan Bersih yaitu Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel, serta mendukung tercapainya sasaran Daerah yaitu : Meningkatkan layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi” dengan indikator Indeks Transformasi Data Digital.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal OPD, termasuk dalam hal penganggaran. Reviu terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31 terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Melalui kegiatan musrenbang, baik itu dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum OPD maupun Musrenbang Kota, Perangkat Daerah akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Usulan masyarakat sebagian besar umumnya mengajukan usulan mengenai perbaikan sarana prasarana jalan, tetapi ada juga sebagian yang mengusulkan kegiatan pada OPD teknis yang pada garis besarnya meminta bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan tupoksi Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kota Medan, untuk tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tidak ada usulan-usulan baik dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum OPD maupun dari Musrenbang Kota. Hal ini dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini.

RENCANA KERJA TAHUN 2024

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|----------------------|--------|----------------------|--------------------|---------|
| | - | - | - | - | - |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika, Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya dibidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat berpengetahuan tersebut.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Medan dalam mencapai visi jangka menengah 2021 -2026 yaitu : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF “

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kota Medan 2021–2026 Penjabaran arah prioritas pembangunan tersebut diurai melalui program prioritas berikut :

1. Perbaikan Infrastruktur
2. Kesehatan
3. Kebersihan
4. Banjir
5. Kawasan Haritage
6. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Secara khusus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan kontribusi melalui penyediaan infrastruktur bidang Komunikasi, informatika, Statistik, dan Persandian.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Pemerintah Kota tahun 2024, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam rangka memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari setiap misi ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kominfo dan Komunikasi Tahun 2024.

Visi pembangunan kota 2021 - 2026, dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan kota yang ditetapkan. Misi pembangunan kota ini, diyakini mampu menjadi langkah efektif, mewujudkan Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif.

Misi yang akan menjadi acuan arah pembangunan kota adalah :

1. **MEDAN BERKAH**, Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan

Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. **MEDAN MAJU**, Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.
3. **MEDAN MEMBANGUN**, Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.
4. **MEDAN KONDUSIF**, Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat
5. **MEDAN INOVATIF**, Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya
6. **MEDAN BERSIH**, Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
7. **MEDAN BERIDENTITAS**, Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Dalam mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, tujuan dan sasaran renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2023 mengacu pada misi yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian yaitu Misi Medan Bersih “Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel”

Tujuan dan sasaran urusan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan Tahun 2022, yang sesuai dengan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
Tahun 2024

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator |
|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tata Kelola Pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih, dan akuntabel | Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi | 1. Indeks Transformasi Data Digital 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik |
| 2 | Meningkatkan layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman, handal dan memadai | Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai | 1. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2. Indeks SPBE |
| 3 | Meningkatkan akses dan kualitas informasi dan komunikasi publik | Meningkatnya akses layanan informasi dan komunikasi publik | Jumlah media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunikasi informasi dan komunikasi publik yang tersedia |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | Meningkatkan ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi | Terwujudnya ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi | Persentase cakupan data statistik daerah yang tersedia dan terkelola dengan baik secara integrasi |
| 5 | Meningkatkan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | Terwujudnya layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik |

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2024, berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Meda, mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dimana terdiri dari 5 Progam yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, (3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, (4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan (5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pegamanan Informasi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, dan evaluasi kinerja, kegiatan administrasi keuangan, kegiatan administrasi umum, kegiatan pengadaan barang, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, berfokus pada kegiatan pengelola media komunikasi publik, kegiatan pelayan informasi publik dan kegiatan layanan hubungan media. Program ini diarahkan untuk meningkatkan sosialisasi kegiatan pemerintah kota kepada masyarakat melalui media media yang bekerjasama dengan pemerintah kota Medan.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika berfokus kepada kegiatan pengelolaan pusat data, kegiatan penyelenggaraan sistem intra pemerintah daerah serta kegiatan pengembangan aplikasi. Pada program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan penggunaan aplikasi secara online dan terintegrasi pada pemerintah daerah dan masyarakat.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, berfokus pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral. Program ini diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi melalui Satu Data Indonesia khususnya dalam Medan Satu Data yang menjadi target dari misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi difokuskan kepada kegiatan penyediaan layanan keamanan pemerintah daerah. Program ini diharapkan dapat mewujudkan layanan informasi yang terlindungi dan terjaga dengan baik

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 terlampir.

BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Bab ini menyajikan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi dasar pemberian layanan di dinas. Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang telah direncanakan Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut ini.

| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota | |
|---|--|
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan : 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | Sub Kegiatan : 1.Pengadaan Mebel 2.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | Sub Kegiatan |

| | |
|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 3. |
| 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 2. Pengelolaan Media Komunikasi 3. Pelayanan Informasi Publik 4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 6. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. |
| 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah |
| | Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik 2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 3. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah. 4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 6. Pengembangan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 7. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah |

| | |
|---|---|
| 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
| | Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 3. Membangun Metadata Statistik Sektoral 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 5. Pengembangan Infrastruktur 6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah. |
| 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| | Sub Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |

Rumusan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam dokumen rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024, yang disajikan pada tabel 4.1 terlampir sebagai berikut :

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan melibatkan banyak para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menciptakan *Good Governance*.

Renja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renja ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo tahun 2024.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2024 ini diharapkan dalam pencapaian sasaran strategis OPD, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan
Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan s/d Tahun 2022

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2023 | | | | |
|------|----------------------|------------------------------------|--|---|--|----------------------------|-------------------|--|--|--|------|---------|----------|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | | | | | | 96,66% | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | | | 100% | 82,68% | 100% | 98,24% | 98,24% | 100,00% | 281% | 280,92% | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | | 100% | 100,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 300% | 300,00% | |
| | | | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 300% | 300,00% |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | | 100% | 99,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 299% | 299,00% | |
| | | | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Frekuensi pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai ASN | 100% | 99,00% | 14 | 14 | 100,00% | 50 | 6499% | 6499,00% |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | | 100% | 71,94% | 100% | 95,14% | 95,14% | 100,00% | 267% | 267,08% | |

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2023 | | | | |
|----------|----------------------|--|--|---|--|----------------------------|-------------------|--|--|--|----------------|-------------|----------------|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | | |
| | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 100% | 99% | 39 | 38 | 97,44% | 1 | 3999% | 3999,34% | | |
| | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah tersediannya peralatan rumah tangga | 100% | 100% | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 300% | 300,00% | | |
| | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun | 100% | 62,14% | 1 | 1 | 100,00% | 3 | 462% | 462,14% | | |
| | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun | 100% | 96,71% | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 297% | 296,71% | | |
| | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 100% | 0,00% | 384187 | 281961 | 73,39% | 4 | 28196500% | 28196500,00% | | |
| | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti SKPD | 100% | 35,56% | 7 | 7 | 100,00% | 4 | 1136% | 1135,56% | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah kegiatan pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara | 100% | 76,63% | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 277% | 276,63% |
| | | | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia | 100% | 99,48% | 0 | 0 | #DIV/0! | 165 | 16599% | 16599,48% |
| | | | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia | 100% | 99,48% | 38 | 38 | 100,00% | 84 | 12299% | 12299,48% |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | 100% | 85,92% | 100% | 97,65% | 97,65% | 100,00% | 284% | 283,57% |

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2023 | | | | |
|------|----------------------|---|--|--|--|----------------------------|-------------------|--|--|--|----------|-------|----------|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | | |
| | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat menyurat yang terkirim melalui jasa pengiriman | 100% | 100,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 100,00% | | |
| | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan Listrik yang terbayar | 100% | 70,70% | 6 | 6 | 100,00% | 3 | 971% | 970,70% | | |
| | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia | 100% | 100,00% | 85 | 81 | 95,29% | 1 | 8300% | 8300,00% | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah kegiatan pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara | 100% | 93,17% | 100% | 96,67% | 96,67% | 100,00% | 290% | 289,84% |
| | | | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraanperorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | 100% | 94,35% | 14 | 14 | 100,00% | 8 | 2294% | 2294,35% |
| | | | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara | 100% | 91,84% | 15 | 14 | 93,33% | 13 | 2792% | 2791,84% |
| 2 | 16 | 02 | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 100% | 96,93% | 100% | 91,75% | 91,75% | 93,00% | 282% | 281,68% |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota | 100% | 96,93% | 100% | 91,75% | 91,75% | 93,00% | 282% | 281,68% |
| | | | 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah konten media dan perencanaan komunikasi publik yang terkelola dengan baik | 100% | 0,00% | 5 | 5 | 100,00% | 0 | 500% | 500,00% |

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2023 | | | |
|------|----------------------|---|--|---|---|----------------------------|-------------------|--|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | |
| | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi milik pemerintah kota yang dikelola dengan baik | 100% | 94,52% | 4 | 4 | 100,00% | 4 | 895% | 894,52% | |
| | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah layanan informasi publik yang tersedia melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu | 100% | 815 | 1250 | 631 | 50,48% | 1 | 144700% | 144700,00% | |
| | 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah sumber daya komunikasi publik yang ditingkatkan kapasitasnya | 100% | 0,00% | 85 | 85 | 100,00% | 50 | 13500% | 13500,00% | |
| | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah kemitraan komunikasi informasi dan komunikasi publik yang dibangun | 100% | 0,00% | 3 | 3 | 100,00% | 3 | 600% | 600,00% | |
| | 13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah | 100% | 0,00% | 9 | 9 | 100,00% | 4 | 1300% | 1300,00% | |
| 2 | 16 | 03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100% | 99,14% | 100% | 100,00% | 100,00% | 299% | 299,14% | |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan sesuai PM Kominfo no. 5/2015 | 100% | 0,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | 200% | 200,00% |
| | 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah regulasi pengaturan domain dan sub domain pemerintah kota | 100% | 0,00% | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 100% | 100,00% | |

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2023 | | | | |
|------|----------------------|--|---|--|---|----------------------------|-------------------|--|--|--|-----------|---------|----------|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | | |
| | | 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan sistem komunikasi intra pemerintah daerah secara konsisten dan baik | 100% | 0,00% | 56 | 56 | 100,00% | 232 | 28800% | 28800,00% | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 100% | 99,14% | 100% | 100,00% | 100,00% | 299% | 299,14% | |
| | | | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Kapasitas pengelolaan pusat data yang tersedia | 100% | 99,99% | 76 | 76 | 100,00% | 1 | 7800% | 7799,99% |
| | | | 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan sistem komunikasi intra pemerintah daerah secara konsisten dan baik | | 99,05% | 56 | 56 | 100,00% | 3 | 5999% | #DIV/0! |
| | | | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang dibangun dan dikembangkan dengan baik | 100% | 99,99% | 10 | 10 | 100,00% | 1 | 1200% | 1199,99% |
| 2 | 20 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai | 100% | 100,00% | 100% | 88,89% | 88,89% | 100,00% | 289% | 288,89% |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia | 100% | 100,00% | 100% | 88,89% | 88,89% | 100,00% | 289% | 288,89% |
| | | | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pebgumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah data statistik sektoral yang tersedia | 100% | 100,00% | 2 | 2 | 100,00% | 1 | 400% | 400,00% |
| | | | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia | | 0,00% | 6 | 4 | 66,67% | 1 | 500% | #DIV/0! |

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2023 | | | | |
|------|----------------------|--|---|---|---|----------------------------|-------------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | Target Renja Tahun 2022 | Realisasi Renja Tahun 2022 | Tingkat Realisasi | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | | | |
| | 04 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral | 0,00% | 56 | 56 | 100,00% | 75 | 13100% | #DIV/0! | | | |
| | 06 | Penyelegaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah data statistik daerah yang sudah valid dan akurat dalam kerangka Satu Data Indonesia | 0,00% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 100% | #DIV/0! | | | |
| 2 | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | 100% | 97,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | 55% | 252% | 252,00% | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik | 100% | 97,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | 55,00% | 252% | 252,00% |
| | 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 1 | 455% | #DIV/0! | | | |
| | 04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Keamanan Informasi yang tersedia | 100% | 27 | 33 | 100,00% | 56 | 11600% | 11600,00% | | | |
| 2 | 21 | 02 | 2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah OPD yang menggunakan perangkat komunikasi sandi | 100% | 0,00% | 100% | 100,00% | 100,00% | 55,00% | 155% | 155,00% |
| | 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengguna persandian yang terhubung dalam jaring komunikasi pemerintah kota | 100% | 7 | 27 | 100,00% | 27 | 6100% | 6100,00% | | | |

Tabel T-C.3.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Urusan: Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Bidang Urusan: Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan: Statistik

Bidang Urusan: Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

| NO. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|---|--|----------------|---------------------|---|---|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| I | BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | | | | | BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100% | Rp 19.274.006.186 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100% | Rp 17.620.465.002 | - |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | Rp 4.120.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | Rp 30.860.000 | - |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 Dokumen | Rp 4.120.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 1 Dokumen | Rp 30.860.000 | - |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi | 100% | Rp 10.780.428.565 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi | 100% | Rp 10.431.773.093 | - |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 14 Bulan | Rp 10.780.428.565 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 55 orang/bulan | Rp 10.431.773.093 | - |
| | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | | | Rp 310.000.000 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | | | Rp - | |
| | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah | Dokumen | Rp 300.000.000 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah | | Rp - | |
| | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Dokumen | Rp 10.000.000 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | | Rp - | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian | 100% | Rp 262.355.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian | 100% | Rp 121.000.000 | |

| NO. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--|--|----------------|-------------------------|---|--|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| | <i>Peningkatan Saranan dan Prasarana Disiplin Pegawai</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | Unit | Rp 81.675.000 | <i>Peningkatan Saranan dan Prasarana Disiplin Pegawai</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai | | Rp - | |
| | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 51 Paket | Rp 130.680.000 | <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 2 Paket | Rp 121.000.000 | |
| | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 3 Orang | Rp 50.000.000 | <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | | Rp - | |
| | Admimistrasi Umum Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase pemenuhan administrasi umum | 100% | Rp 3.000.776.453 | Admimistrasi Umum Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase pemenuhan administrasi umum | 100% | Rp 2.036.186.109 | - |
| | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Julah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 Paket | Rp 130.000.000 | <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Julah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 Paket | Rp 80.004.690 | - |
| | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 1 Paket | Rp 75.900.000 | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 1 Paket | Rp 73.313.364 | |
| | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 3 Paket | Rp 241.728.563 | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 3 Paket | Rp 183.592.055 | - |
| | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 1 Paket | Rp 20.767.890 | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 1 Paket | Rp 19.200.000 | - |
| | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 4 Dokumen | Rp 1.828.380.000 | <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 4 Dokumen | Rp 1.345.054.000 | - |
| | <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 1 Laporan | Rp 130.000.000 | <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 1 Laporan | Rp 10.200.000 | |
| | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | 8 Laporan | Rp 484.000.000 | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | 6 Laporan | Rp 305.272.000 | - |
| | <i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Rp 90.000.000 | <i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Rp 19.550.000 | |

| NO. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|---|--|----------------|---------------------|---|---|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | Rp 250.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | Rp 404.616.000 | - |
| | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 15 unit | Rp 250.000.000 | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 15 unit | Rp 404.616.000 | - |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp 4.074.836.168 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp 4.181.214.600 | - |
| | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1 Laporan | Rp 30.000.000 | <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | | Rp - | |
| | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 3 Laporan | Rp 598.181.220 | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 3 Laporan | Rp 536.981.220 | - |
| | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 1 Laporan | Rp 3.446.654.948 | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 1 Laporan | Rp 3.644.233.380 | - |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah | 100% | Rp 591.490.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan pemerintah daerah | 100% | Rp 414.815.200 | - |
| | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangann</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 14 Unit | Rp 291.490.000 | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangann</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 10 Unit | Rp 301.840.000 | - |
| | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 15 Unit | Rp 300.000.000 | <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 14 Unit | Rp 112.975.200 | |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 94% | Rp 21.720.332.300 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 94% | Rp 15.637.533.370 | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota | 94% | Rp 21.720.332.300 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota | 94% | Rp 15.637.533.370 | |

| NO. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|---|---|----------------|--------------------------|--|---|---|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik | 1 dokumen | Rp 444.795.500 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik | 1 dokumen | Rp 198.840.000 | |
| | <i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik | 4 Dokumen | Rp 646.360.000 | <i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik | 7 Dokumen | Rp 744.948.000 | |
| | <i>Pelayanan Informasi Publik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik | 1 Dokumen | Rp 229.236.800 | <i>Pelayanan Informasi Publik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik | 1 Dokumen | Rp 137.700.000 | |
| | <i>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah sumberdaya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya | 100 Orang | Rp 200.000.000 | <i>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah sumberdaya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya | 200 Orang | Rp 422.500.000 | |
| | <i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan | 4 Dokumen | Rp 19.518.600.000 | <i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan | 4 Dokumen | Rp 13.663.375.000 | |
| | <i>Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota | 4 Unit | Rp 681.340.000 | <i>Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota | 4 Unit | Rp 470.170.370 | |
| III | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100% | Rp 32.204.901.440 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100% | Rp 26.406.990.432 | - |
| | Pegelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase Kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan sesuai PM Kominfo no. 5/2015 | 100% | Rp 26.125.445.440 | Pegelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase Kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan sesuai PM Kominfo no. 5/2015 | 100% | Rp 23.603.693.032 | |
| | <i>Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota | 1 Domain | Rp 178.200.000 | <i>Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota | 1 Domain | Rp 100.000.000 | |

| NO. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--|---|---------------------|-------------------------|---|--|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| | <i>Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Rp 95.040.000 | <i>Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Rp 80.300.000 | |
| | <i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah | 232 unit | Rp 25.852.205.440 | <i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah | 232 unit | Rp 23.423.393.032 | - |
| | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 100% | Rp 6.079.456.000 | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 100% | Rp 2.803.297.400 | - |
| | <i>Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | Rp 155.000.000 | <i>Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota | | Rp - | |
| | <i>Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1 Dokumen | Rp 216.000.000 | <i>Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | | Rp - | |
| | <i>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola | 1 Unit | Rp 221.450.000 | <i>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola | 1 Unit | Rp 250.000.000 | |
| | <i>Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah | 3 Dokumen | Rp 1.090.770.000 | <i>Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah | 3 Dokumen | Rp 640.500.000 | - |
| | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik | 56 Perangkat Daerah | Rp 200.000.000 | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik | | Rp - | |
| | <i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan | 3 Unit | Rp 1.185.736.000 | <i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan | 1 Unit | Rp 1.487.180.000 | |
| | <i>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah | 5 Layanan | Rp 570.000.000 | <i>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah | 5 Layanan | Rp 76.000.000 | |

| NO. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|---|---|----------------|-------------------------|--|---|---|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| | <i>Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City</i> | 1 Dokumen | Rp 2.000.000.000 | <i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City</i> | 1 Dokumen | Rp 256.067.000 | |
| | <i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah</i> | 1 Dokumen | Rp 140.500.000 | <i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah</i> | 1 Dokumen | Rp 93.550.400 | |
| | <i>Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah dokumen pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i> | 1 Dokumen | Rp 150.000.000 | <i>Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah dokumen pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i> | | | |
| | <i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE</i> | 1 Dokumen | Rp 150.000.000 | <i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE</i> | | | |
| IV | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai | 100% | Rp 1.309.430.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai | 100% | Rp 519.679.000 | - |
| | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia | 100% | Rp 1.309.430.000 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia | 100% | Rp 519.679.000 | - |
| | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Anlisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral</i> | 1 Dokumen | Rp 350.000.000 | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Anlisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral</i> | 1 Dokumen | Rp 118.400.000 | - |
| | <i>Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi</i> | 112 Orang | Rp 230.000.000 | <i>Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi</i> | 112 Orang | Rp 34.520.000 | |
| | <i>Membangun Metadata Statistik Sektoral</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun</i> | 1 Dokumen | Rp 200.000.000 | <i>Membangun Metadata Statistik Sektoral</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun</i> | 1 Dokumen | Rp 134.550.000 | |
| | <i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS</i> | 112 Orang | Rp 275.000.000 | <i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS</i> | 112 Orang | Rp 56.475.000 | |
| | <i>Pengembangan Infrastruktur</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah infrastruktur statistik</i> | 1 Unit | Rp 12.430.000 | <i>Pengembangan Infrastruktur</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah infrastruktur statistik</i> | | Rp - | |
| | <i>Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun</i> | 1 Dokumen | Rp 242.000.000 | <i>Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | <i>Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun</i> | 1 Dokumen | Rp 175.734.000 | |

| NO. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|---|--|---------------------|---------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (RP) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| V | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | 61% | Rp 1.610.691.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | 61% | Rp 957.272.600 | - |
| | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik | 61% | Rp 1.199.721.000 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik | 61% | Rp 601.318.600 | - |
| | <i>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan | 1 Dokumen | Rp 289.721.000 | <i>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan | 1 Dokumen | Rp 270.305.000 | - |
| | <i>Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | 1 Laporan | Rp 300.000.000 | <i>Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | 1 Laporan | Rp 283.041.600 | |
| | <i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik | 1 Laporan | Rp 340.000.000 | <i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik | 1 Laporan | Rp 7.740.000 | |
| | <i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi | 56 Perangkat Daerah | Rp 270.000.000 | <i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi | 56 Perangkat Daerah | Rp 40.232.000 | |
| | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik | 61% | Rp 410.970.000 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik | 61% | Rp 355.954.000 | |
| | <i>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi | 27 Perangkat Daerah | Rp 410.970.000 | <i>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan | Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi | 27 Perangkat Daerah | Rp 355.954.000 | |

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Medan

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|---------------------|---|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) | (10) |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN AJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| 2.16 | BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | |
| 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | |
| 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 100% | 17.620.465.002 | | | 19.898.897.993 |
| 2.16.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Dokumen | 30.860.000 | APBD | | 30.000.000 |
| 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 10.431.773.093 | | | 11.319.449.993 |
| 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Dinas Kominfo Kota Medan | 55 Org/bln | 10.431.773.093 | APBD | | 11.319.449.993 |
| 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 121.000.000 | | | 143.748.000 |
| 2.16.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Dinas Kominfo Kota Medan | 2 Paket | 121.000.000 | APBD | | 143.748.000 |
| 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 2.036.186.109 | | | 3.140.500.000 |
| 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Paket | 80.004.690 | APBD | | 140.000.000 |
| 2.16.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Paket | 73.313.364 | APBD | | 80.000.000 |
| 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kanto yang disediakan | Dinas Kominfo Kota Medan | 3 Paket | 183.592.055 | APBD | | 200.000.000 |
| 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Paket | 19.200.000 | APBD | | 20.000.000 |
| 2.16.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dinas Kominfo Kota Medan | 4 Dokumen | 1.345.054.000 | APBD | | 1.996.500.000 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------------|-------------|-----------------------|------|--|-----------------------|
| 2.16.01.2.06.09 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Laporan | 10.200.000 | APBD | | 130.000.000 |
| 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi | Dinas Kominfo Kota Medan | 6 Laporan | 305.272.000 | APBD | | 484.000.000 |
| 2.16.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Dokumen | 19.550.000 | APBD | | 90.000.000 |
| 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 404.616.000 | | | 250.000.000 |
| 2.16.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Dinas Kominfo Kota Medan | 15 Unit | 404.616.000 | APBD | | 250.000.000 |
| 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 4.181.214.600 | | | 4.365.200.000 |
| 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Dinas Kominfo Kota Medan | 3 Laporan | 536.981.220 | APBD | | 600.000.000 |
| 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Laporan | 3.644.233.380 | APBD | | 3.765.200.000 |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 414.815.200 | | | 650.000.000 |
| 2.16.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Dinas Kominfo Kota Medan | 10 Unit | 301.840.000 | APBD | | 350.000.000 |
| 2.16.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Dinas Kominfo Kota Medan | 14 Unit | 112.975.200 | APBD | | 300.000.000 |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | 100% | 15.637.533.370 | | | 24.341.009.050 |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 15.637.533.370 | | | 24.341.009.050 |
| 2.16.02.2.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Dokumen | 198.840.000 | APBD | | 489.209.050 |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik | Dinas Kominfo Kota Medan | 4 Dokumen | 744.948.000 | APBD | | 1.200.000.000 |
| 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Dokumen | 137.700.000 | APBD | | 300.000.000 |
| 2.16.02.2.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah sumberdaya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya | Dinas Kominfo Kota Medan | 200 Orang | 422.500.000 | APBD | | 200.000.000 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--------------------------|-------------|-----------------------|------|--|-----------------------|
| 2.16.02.2.01.12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan | Dinas Kominfo Kota Medan | 4 Dokumen | 13.663.375.000 | APBD | | 21.470.460.000 |
| 2.16.02.2.01.13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota | Dinas Kominfo Kota Medan | 4 Unit | 470.170.370 | APBD | | 681.340.000 |
| 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INNFORMATIKA | | | 100% | 26.406.990.432 | | | 36.568.020.440 |
| 2.16.03.2.01 | Pegelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 23.603.693.032 | | | 26.130.405.440 |
| 2.16.03.2.01.01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Domain | 100.000.000 | APBD | | 178.200.000 |
| 2.16.03.2.01.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Dokumen | 80.300.000 | APBD | | 100.000.000 |
| 2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah | Dinas Kominfo Kota Medan | 861 Unit | 23.423.393.032 | APBD | | 25.852.205.440 |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2.803.297.400 | | | 10.437.615.000 |
| 2.16.03.2.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Unit | 250.000.000 | APBD | | 1.755.500.000 |
| 2.16.03.2.02.04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah | Dinas Kominfo Kota Medan | 3 Dokumen | 640.500.000 | APBD | | 1.671.615.000 |
| 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Unit | 1.487.180.000 | APBD | | 1.300.000.000 |
| 2.16.03.2.02.08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Dinas Kominfo Kota Medan | 5 Layanan | 76.000.000 | APBD | | 570.000.000 |
| 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Dokumen | 256.067.000 | APBD | | 5.000.000.000 |
| 2.16.03.2.02.10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Dokumen | 93.550.400 | APBD | | 140.500.000 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--|----------------------|
| 2.20 | BIDANG STATISTIK | | | | | | | |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | 100% | 519.679.000 | | 1.326.200.000 |
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 519.679.000 | | 1.326.200.000 |
| 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Anlisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Dokumen | 118.400.000 | APBD | | 350.000.000 |
| 2.20.02.2.01.02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Dinas Kominfo Kota Medan | 112 Orang | 34.520.000 | APBD | | 230.000.000 |
| 2.20.02.2.01.03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Dokumen | 134.550.000 | APBD | | 200.000.000 |
| 2.20.02.2.01.04 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS | Dinas Kominfo Kota Medan | 112 Orang | 56.475.000 | APBD | | 280.000.000 |
| 2.20.02.2.01.06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Dokumen | 175.734.000 | APBD | | 266.200.000 |
| 2.11 | BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | |
| 2.11.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | 100% | 957.272.600 | | 1.988.312.000 |
| 2.11.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 601.318.600 | | 1.288.312.000 |
| 2.11.02.2.01.01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Dokumen | 270.305.000 | APBD | | 322.412.000 |
| 2.11.02.2.01.02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Laporan | 283.041.600 | APBD | | 300.000.000 |
| 2.11.02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Dinas Kominfo Kota Medan | 1 Laporan | 7.740.000 | APBD | | 385.600.000 |
| 2.11.02.2.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi | Dinas Kominfo Kota Medan | 56 Perangkat Daerah | 40.232.000 | APBD | | 280.300.000 |
| 2.11.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 355.954.000 | | 700.000.000 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------------|------|--|-----------------------|
| 2.11.02.2.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi | Dinas Kominfo Kota Medan | 27 Perangkat Daerah | 355.954.000 | APBD | | 700.000.000 |
| TOTAL : | | | | | 61.141.940.404 | | | 84.122.439.483 |

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | | | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.) | Unit Penanggung Jawab | Sumber Dana | | |
|------|---|--------|---|--|--|------------|--|--------|--|----------------|--|-----------------------|----------------|-------------|------|
| | | | Capaian Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | | | |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | 61.141.940.404 | | | | |
| 2 | 16 | | BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | 59.664.988.804 | | | | |
| 2 | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 17.620.465.002 | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 30.860.000 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia | 1 Dokumen | 30.860.000 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 10.431.773.093 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 55 Orang/bulan | Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia | 100 % | 10.431.773.093 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | 121.000.000 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 paket | Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia | 100 % | 121.000.000 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 2.036.186.109 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 100 % | 80.004.690 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 100 % | 73.313.364 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 paket | Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 100 % | 183.592.055 | Sekretariat | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|------------|--|-------|---|-----------|---|----------------|---------------|-------------|------|
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 100 % | 19.200.000 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan | 4 Dokumen | Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 100 % | 1.345.054.000 | | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 laporan | Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 100 % | 10.200.000 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 8 laporan | Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 100 % | 305.272.000 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 100 % | 19.550.000 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 404.616.000 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 unit | Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara | 1 Kegiatan | 404.616.000 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 4.181.214.600 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 laporan | Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia | 100 % | 536.981.220 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 laporan | Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia | 100 % | 3.644.233.380 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 414.815.200 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan | 10 unit | Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara | 2 Kegiatan | 301.840.000 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Medan | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 unit | Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara | 2 Kegiatan | 112.975.200 | Sekretariat | APBD |
| 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | | | 15.637.533.370 | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 15.637.533.370 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|------------|---|-------|---|-----------|--|-------|----------------|---------------------------------------|------|
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Kota Medan | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik | 96 % | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 1 Dokumen | Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota | 96 % | 198.840.000 | Bidang Statistik dan Informasi Publik | APBD |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Kota Medan | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik | 96 % | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 4 Dokumen | Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota | 96 % | 744.948.000 | Bidang Komunikasi Publik | APBD |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Kota Medan | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik | 96 % | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 1 Dokumen | Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota | 96 % | 137.700.000 | Bidang Statistik dan Informasi Publik | APBD |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Kota Medan | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik | 96 % | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya | 100 orang | Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota | 96 % | 422.500.000 | Bidang Komunikasi Publik | APBD |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kota Medan | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik | 96 % | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 4 Dokumen | Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota | 96 % | 13.663.375.000 | Bidang Komunikasi Publik | APBD |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Medan | Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik | 96 % | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4 unit | Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota | 96 % | 470.170.370 | Bidang Teknologi Informatika | APBD |
| 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | | | 26.406.990.432 | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 23.603.693.032 | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 01 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Kota Medan | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 % | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Domain | Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara sesuai PM Kominfo No. 5/2015 | 100 % | 100.000.000 | Bidang Aplikasi Informatika | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|------------|---|-------|---|-----------|--|-------|----------------|------------------------------|------|
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Medan | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 % | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara sesuai PM Kominfo No. 5/2015 | 100 % | 80.300.000 | Bidang Aplikasi Informatika | APBD |
| 2 | 16 | 03 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Kota Medan | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 % | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 232 unit | Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara sesuai PM Kominfo No. 5/2015 | 100 % | 23.423.393.032 | Bidang Teknologi Informatika | APBD |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 2.803.297.400 | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Kota Medan | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 % | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 1 unit | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 100 % | 250.000.000 | Bidang Teknologi Informatika | APBD |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Kota Medan | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 % | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 3 Dokumen | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 100 % | 640.500.000 | Bidang Teknologi Informatika | APBD |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kota Medan | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 % | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 3 unit | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 100 % | 1.487.180.000 | Bidang Aplikasi Informatika | APBD |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Kota Medan | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 % | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 5 Layanan | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 100 % | 76.000.000 | Bidang Aplikasi Informatika | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|------------|--|-------|--|-----------|---|-------|-------------|---------------------------------------|------|
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Kota Medan | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 % | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 1 Dokumen | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 100 % | 256.067.000 | Bidang Aplikasi Informatika | APBD |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Kota Medan | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 % | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | Persentase layanan SPBE ((layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 100 % | 93.550.400 | Bidang Aplikasi Informatika | APBD |
| 2 | 20 | | | | BIDANG STATISTIK | | | | | | | | 519.679.000 | | |
| 2 | 20 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | | | | 519.679.000 | | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 519.679.000 | | |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Kota Medan | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai | 100 % | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia | 100 % | 118.400.000 | Bidang Statistik dan Informasi Publik | APBD |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Kota Medan | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai | 100 % | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 112 orang | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia | 100 % | 34.520.000 | Bidang Statistik dan Informasi Publik | APBD |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Kota Medan | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai | 100 % | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia | 100 % | 134.550.000 | Bidang Statistik dan Informasi Publik | APBD |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Kota Medan | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai | 100 % | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | 112 orang | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia | 100 % | 56.475.000 | Bidang Statistik dan Informasi Publik | APBD |
| 2 | 20 | 02 | 2.01 | 06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Kota Medan | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai | 100 % | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen | Cakupan data statistik sektoral yang tersedia | 100 % | 175.734.000 | Bidang Statistik dan Informasi Publik | APBD |
| 2 | 21 | | | | BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | 957.272.600 | | |
| 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | | | 957.272.600 | | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 601.318.600 | | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 01 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Medan | Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | 71 % | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 1 Dokumen | Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik | 71 % | 270.305.000 | Bidang Persandian | APBD |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Medan | Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | 71 % | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 laporan | Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik | 71 % | 283.041.600 | Bidang Persandian | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|------|--|--|------------|--|------|---|---------------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|------|
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Kota Medan | Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | 71 % | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 laporan | Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik | 71 % | 7.740.000 | Bidang Persandian | APBD |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Medan | Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | 71 % | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 56 Perangkat daerah | Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik | 71 % | 40.232.000 | Bidang Persandian | APBD |
| 2 | 21 | 02 | 2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 355.954.000 | | |
| 2 | 21 | 02 | 2.02 | 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kota Medan | Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik | 71 % | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 27 Perangkat daerah | Jumlah OPD yang menggunakan perangkat komunikasi sandi | 7 Jumlah OPD | 355.954.000 | Bidang Persandian | APBD |
| Total : | | | | | | | | | | | | 61.141.940.404 | | | |